KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SISTEM PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK (E-VOTING) KPU KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH, KAMPUS, SERTA ORGANISASI MASYARAKAT.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 797/PP.06-SD/31/4/2026 tanggal 28 Oktober 2026 perihal Pelaksanaan Pendidikan Pemilih, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan layanan fasilitasi dan edukasi demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 45 Tahun 2026 tentang Penetapan Sistem Pemungutan Suara Elektronik (E-Voting) KPU Kota Jakarta Timur untuk Pendidikan Demokrasi dan Pemilihan di Lingkungan Sekolah, Kampus, serta Organisasi Masyarakat dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan kebijakan kelembagaan sehingga perlu dilakukan pencabutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 45 Tahun 2026 tentang Penetapan Sistem Pemungutan Suara Elektronik (E-Voting) KPU Kota Jakarta Timur untuk Pendidikan Demokrasi dan Pemilihan di Lingkungan Sekolah, Kampus, serta Organisasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Dipindai dengan CamScanner

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan E-voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah denga Syarat Komulatif.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SISTEM PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK (E-VOTING) KPU KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH, KAMPUS, SERTA ORGANISASI MASYARAKAT.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 45 Tahun 2026 tentang Penetapan Sistem Pemungutan Suara Elektronik (E-Voting) KPU Kota Jakarta Timur untuk Pendidikan Demokrasi dan Pemilihan di Lingkungan Sekolah, Kampus, serta Organisasi Masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluruh layanan fasilitasi dan pemanfaatan Sistem Aplikasi E-Voting Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur untuk pemilihan internal di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga pemangku kepentingan di wilayah Kota Jakarta Timur dengan ini dihentikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTA JAKARTA TIMUR

TEDI KURNIA

Dipindai dengan CamScanner